

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Bencana yang terjadi di seluruh dunia adalah adanya virus Covid-19. Corona virus muncul pertama kali di China pada tahun 2019. Virus tersebut mulai menyebar di Indonesia diperkirakan pada bulan April 2019. Pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.<sup>2</sup> Secara khusus dari sektor ekonomi Indonesia dapat dirasakan dengan menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya jumlah pengangguran, menurunnya aktivitas ekspor-impor, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Dengan turunnya tingkat perekonomian Indonesia, maka tingkat kemiskinan di Indonesia akan naik secara signifikan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang (9,78%), meningkat 1,63 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 sebanyak 24,79 juta orang (9,22%).<sup>3</sup>

Berbagai upaya kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi peningkatan kemiskinan di Indonesia telah diterapkan. Namun disamping itu,

---

<sup>2</sup> E. Z. Irfandi, and Nurul Maisyal. "Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5.1 (2020): hal. 1-26.

<sup>3</sup> Awang Darmawan, and Rina Desiana. "Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3.1 (2021): hal. 12-21.

Islam mempunyai kebijakan dalam menangani peningkatan kemiskinan, yaitu dengan kebijakan pemerataan ekonomi melalui instrumen zakat, yang mana telah diterapkan dan atau dipraktekkan sejak masa Rasulullah saw.<sup>4</sup> Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik dan kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam, serta merupakan salah satu elemen dalam sumber pendapatan nasional dan distribusinya ditunjukkan kepada golongan mustahik zakat.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil, para muallaf (orang yang dibujuk hatinya), untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksan." (QS At-Taubah [9]:60).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hijrah Saputra, "Zakat sebagai sarana bantuan bagi masyarakat berdampak covid-19." *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science* 5.2 (2020): hal. 161-175.

<sup>5</sup> Gebrina Rizki Amanda, et al. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.1 (2021): hal. 216-222.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)., hal. 189

Ayat di atas menggunakan kata “*innama*” sebagai huruf *hasr* (pembatasan), makna zahir yang dikehendaki adalah membatasi mustahik zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat. Abu Daud juga meriwayatkan dari Zaid Ibnu-Harits ash-Shuda’i yang mengatakan:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ - وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا -  
فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّي وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَةِ، حَتَّى حُكِمَ  
هُوَ فِيهَا، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتَكَ حَقَّكَ

“Aku telah menemui Rasulullah s.a.w. lalu aku membai’atnya. Ia menyebutkan sebuah hadis panjang. Ketika itu datang seorang laki-laki yang mengatakan: “Berilah aku sedekah!” Maka Rasulullah berkata kepada orang itu: “Allah tidak menyukai ketentuan Nabi atau orang lain mengenai sedekah, selain ketentuanNya sendiri. Maka sedekah itu dibagi ke dalam delapan bagian. Kalau engkau termasuk ke dalam bagian itu, kuberikan hakmu.”<sup>7</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim. MUI berperan sebagai pengayom bagi seluruh muslim Indonesia, di samping itu MUI merupakan lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah social keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. Salah satu amanah

<sup>7</sup> Abdul Rahman bin Zaid bin An’am al-Afriqi, *Mukhtahar al-Mundziri*, jilid 2, hal. 230.

Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) tahun 2010 adalah sosialisasi hasil-hasil fatwa kemasyarakatan banyak.

Dengan demikian diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Salah satu upaya sosialisasi fatwa MUI ini adalah melalui penerbitan kompilasi fatwa, agar fatwa yang ditetapkan MUI dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas dan dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pedoman penetapan fatwa MUI disebutkan bahwa MUI Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan/ atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain. Umat Islam Indonesia semestinya menghormati kedudukan dan fungsi MUI serta menjadikan fatwa MUI sebagai rujukan dalam menghadapi persoalan-persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama pada MUI telah banyak, salah satunya adalah fatwa tentang zakat.<sup>8</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pendistribusian harta zakat kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan

---

<sup>8</sup> Makruf Amin, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 3.

sebagai berikut: 1) penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah; 2) harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik; 3) pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang berdampak wabah.

Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) prima manfaat termasuk golongan (ansaf) fi sabilillah; 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahik, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah. Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.<sup>9</sup>

Sampai saat ini Indonesia masih dalam penanganan pandemi Covid-19. Bahkan umat Islam di dunia merasakan perayaan hari besarnya saat pandemi Covid-19. Hari raya Idul Fitri merupakan momen umat muslim membayar zakatnya, dan momen bagi lembaga amil zakat dalam penghimpunan dana

---

<sup>9</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya.

zakat sebesar-besarnya. Sebagaimana dikatakan oleh ketua BAZNAS, Bambang Sudibyo bahwa potensi zakat nasional tahun 2020 mencapai kisaran angka Rp 340 triliun.<sup>10</sup>

Jika para lembaga amil zakat dapat menghimpun dana zakat, maka sudah semestinya ada penyaluran dana zakat tersebut untuk para mustahik. Dana zakat yang disalurkan tidak hanya dana zakat Idul Fitri, akan tetapi dana zakat lainnya, seperti contohnya zakat harta (mal) dan zakat lainnya. Dengan demikian sudah semestinya instrumen zakat dapat diterapkan sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Namun yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana konstruksi konsep mustahik zakat yang dijalankan khususnya disaat pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan di MUI Kabupaten Tulungagung dan Kediri yang mana kabupaten tersebut masuk dalam wilayah Kediri Raya. Pada dasarnya cakupan Kediri Raya meliputi wilayah Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek. Meski demikian peneliti memfokuskan kajian pada kabupaten Kediri dan Tulungagung saja, karena kedua Kabupaten tersebut mengalami dampak yang tinggi serta merata dalam masa pandemi Covid-19 dibanding kabupaten lain di sekitarnya. Hal ini sebagaimana yang

---

<sup>10</sup> Choirul Amirudin, and Ahmad Fikri Sabiq. "Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6.1 (2021): hal. 38.

diungkapkan dari juru bicara GGTP Covid-19 yang dikutip oleh antaranews<sup>11</sup> Dalam berita tersebut diungkapkan pula bahwa penambahan kasus di Tulungagung merupakan yang terbesar dalam sejarah perkembangan yang melanda diantara daerah Blitar, Trenggalek, dan sekitarnya.

Di samping itu pula, wilayah kabupaten Tulungagung dan Kediri memiliki sejumlah basis pendidikan Islam yang maju, mulai dari pendidikan formal, dan non formal. Banyak kampus keislaman serta lembaga pesantren, madrasah, dan sebagainya yang berskala nasional hingga internasional sehingga masyarakat di daerah ini memiliki kecakapan intelektual yang mumpuni terlebih para alim ulama yang terkumpul dalam MUI. Berdasarkan latarbelakang di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Rekonstruksi Konsep Mustahik Zakat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada MUI Tulungagung dan MUI Kediri)”**.

---

<sup>11</sup> Lihat <https://www.antaranews.com/berita/1865772/tulungagung-catat-penambahan-kasus-covid-19-terbesar-selama-pandemi>

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada latarbelakang di atas, maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep mustahik zakat di masa pandemi Covid-19 yang direkonstruksi?
2. Bagaimana rekonstruksi konsep mustahik zakat di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif MUI Tulungagung, dan Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini ingin memberikan informasi tentang :

1. Untuk mendeskripsikan konsep mustahik zakat di masa pandemi Covid-19 yang direkonstruksi.
2. Untuk menganalisis rekonstruksi konsep mustahik zakat di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif MUI Kabupaten Tulungagung dan MUI Kabupaten Kediri.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoteris

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kajian pengembangan penulisan tentang instrument hukum ekonomi islam pada umumnya dan sebagai sarana penambah wawasan khususnya mengenai Konsep Mustahik di Masa Pandemi Covid-19.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi praktisi zakat, penelitian ini diharapkan turut menjadi bahan pertimbangan dalam mengatasi kebingungan yang ada dimasyarakat.
- b. Bagi muzaki, diharap dapat menumbuhkan kesadaran berzakat dan menjadikan ilmu pengetahuan.
- c. Bagi masyarakat pembaca, diharap dapat menumbuhkan kesadaran dan menjadikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti yang akan datang memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai Konsep Mustahik di Masa Pandemi dari Pandangan Ulama Kediri Raya.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata konstruksi berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi rekonstruksi yang berarti pengembalian seperti semula.<sup>12</sup> Rekonstruksi konsep adalah Pembaruan yang dilakukan dengan tetap mengakui prinsip-prinsip dan aturan syari’ah, otoritas-otoritas resmi di kebanyakan bangsa muslim telah mengambil teknik-teknik yaitu *takhshish*

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 942.

*al-qadha'*, *takhayyur*, penafsiran kembali, *siyasah syar'iyah*, tradisi hukum adat.<sup>13</sup>

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut. Maka rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan suatu perbaikan atau pembaruan atas konsep mustahik zakat dalam masa pandemi Covid-19.

## **2. Konsep Mustahik Zakat**

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Pada ayat 60 surat at-Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu

---

<sup>13</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004), hal. 75-77.

hanya diserahkan kepada delapan golongan, yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil.<sup>14</sup>

Adapun kelompok-kelompok penerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al- Taubahayat 60<sup>15</sup>:

إِذْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya : "sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil, para muallaf (orang yang dibujuk hatinya), untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang di wajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksan."

### 3. Masa Pandemi

Peristiwa menyebarnya penyakit corona virus 2019 (COVID-19) di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh corona virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 November 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020,

<sup>14</sup>Slamet Abidin, Moh Suyono, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1991), hal, 211.

<sup>15</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60> diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 19.00.

lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Sekarang data terupdate dari Indonesia yang positif 5.890.495, sembuh 5.395.433 dan meninggal dunia sejumlah 152.166.<sup>16</sup>

Pengaruh pandemi Covid-19 menelan tidak sedikit korban dan berdampak juga dalam stabilitas negara karena banyak peraturan yang mengakibatkan semua menjadi terhambat bahkan terhenti. Dalam hal ini perlu adanya regulasi sistem yang tepat untuk menghadapi problem tersebut. Terlebih dalam berzakat, juga membutuhkan konsep yang tepat dalam menghadapi masa pandemi yang mengakibatkan banyaknya mustahik baru dari dampak pandemi Covid-19.

#### **4. Majelis Ulama Indonesia**

Ulama bentuk dari kata *alim* yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata *alim* adalah kata benda dari kata kerja alim yang artinya “mengerti atau mengetahui”. Kata Ulama di Indonesia yang menjadi kata jama’ *alim*, umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadits, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni

---

<sup>16</sup> <https://covid19.go.id/> diakses pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 14.00.

meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli dalam tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti *saraf*, *nahwu*, *balagah* dan sebagainya.<sup>17</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim. MUI berperan sebagai pengayom bagi seluruh muslim Indonesia, di samping itu MUI merupakan lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah social keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. Salah satu upaya sosialisasi fatwa MUI ini adalah melalui penerbitan kompilasi fatwa, agar fatwa yang ditetapkan MUI dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas dan dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, MUI yang dikehendaki untuk diteliti oleh peneliti berada di Kediri Raya, wilayah yang diteliti adalah Kabupaten Tulungagung dan Kediri.

---

12. <sup>17</sup>Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal.

<sup>18</sup> Makruf Amin..., hal. 3.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari sampul, persetujuan pembimbingan, pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, prakata, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

Bagian utama sebagai berikut,

Bab I Pendahuluan, mengenai konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi rekonstruksi syariah, konsep mustahik zakat di masa pandemi Covid-19, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shodaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi rancangan penelitian (pendektan penelitian, jenis penelitian), kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi paparan data yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, konsep mustahik zakat di masa pandemi covid-19 yang direkonstruksi, dan rekonstruksi konsep mustahik zakat di masa pandemi covid-19 dalam perspektif MUI Kabupaten Tulungaung dan Kediri, serta temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi tentang pembahasan rumusan masalah pertama dan kedua yakni Konsep Mustahik Zakat di Masa Pandemi Covid-19 Yang Direkonstruksi, dan Rekonstruksi Konsep Mustahik Zakat di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif MUI Kabupaten Tulungaung dan Kediri.

Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.